

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA MEKAR SARI, KECAMATAN PRAYA BARAT,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH****Johannes Johny Koynja*, Ashari, Khairul Umam, Agung Setiawan,
Riska Ari Amalia***Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram,
Jalan Pendidikan No. 37. Mataram. Nusa Tenggara Barat**Alamat korespondensi: johnykoynja@unram.ac.id***ABSTRAK**

Persoalan prioritas saat ini yang terjadi di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Desa Mitra adalah minimnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD. Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma ke-tiga Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada Masyarakat, disamping menyamakan pemahaman tentang perlunya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat. Metode kegiatan yang digunakan sebagai solusi dalam menyikapi persoalan prioritas yang telah dikemukakan di atas adalah dengan memberikan “penyuluhan hukum” tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara komunikatif, interaktif dan partisipatif dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta melalui upaya penyadaran dan edukasi serta pendalaman materi penyuluhan hukum dinilai cukup berhasil merubah pandangan sehingga turut mendukung keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sebagai upaya tegaknya demokrasi yang lebih berkualitas dalam pemerintahan desa sehingga tercipta konsistensi antara kebijakan dari aspek normatif sampai implementatif yaitu kaum perempuan memiliki wakil permanen yang representative dalam setiap proses perumusan dan penentuan substansi kebijakan publik dalam keanggotaan BPD yang dilakukan bersama Pemerintah Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Keterwakilan Perempuan, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mekar Sari

PENDAHULUAN

Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu pula, maka sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Salah satu syarat administratif untuk terbentuknya sebuah desa yaitu adanya lembaga penyalur aspirasi dan perjuangan aspirasi masyarakat desa yang dinamakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tujuan utama yaitu menyalurkan amanah yang diberikan oleh setiap warga desa, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dengan Kepala Desa, disamping menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi representasi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan atau partisipasi semua unsur warga dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan.

Semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk itu, kegiatan penyuluhan hukum tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) direncanakan diadakan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat terdiri dari 1702 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.048 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.199. Sehingga secara keseluruhan, jumlah penduduk Desa Mekar Sari sebanyak 6.247 jiwa.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari atas 12 kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan, dengan jumlah dusun 1.354 dusun serta 59 lingkungan. Salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia adalah Kecamatan Praya Barat. Secara geografis, Kecamatan Praya Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Praya
- Sebelah Timur : Kecamatan Pujut
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Praya Barat Daya

Kecamatan Praya Barat yang beribu kota di Desa Penujak ini memiliki wilayah seluas 15.275 ha atau sekitar 12,72% dari luas Kabupaten Lombok Tengah dan berada di urutan ke-3 dari 12 kecamatan yang ada. Dari luas tersebut terdiri dari 6.196 ha (40,62 %) lahan sawah, 4.925 ha (32,17%) lahan non sawah dan sekitar 4.154 ha (27,21 %) merupakan lahan non pertanian dan tersebar di 10 (sepuluh) desa.

Kecamatan Praya Barat terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan 105 dusun, dengan jumlah penduduk 69.106. Untuk perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan Kabupaten Lombok Tengah terhitung sebesar 89. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 89 orang penduduk laki-laki, dengan kata lain jumlah penduduk perempuan masih mendominasi.

Angka kelahiran di Kabupaten Lombok Tengah masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan prosentase usia produktif (15 - 60 tahun) dengan komposisi *sex ratio* perempuan yang lebih tinggi. Komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial di masa yang akan datang (kurun waktu 5 – 10 tahun). Namun di lain pihak, jika potensi usia harapan hidup ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

Secara faktual, persoalan prioritas saat ini yang terjadi di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Desa Mitra adalah adanya kenyataan bahwa kaum perempuan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat masih dihadapkan pada persoalan klasik seperti kurangnya kesempatan untuk mendapat akses terlibat dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan pembangunan di desa.

Pembangunan yang demikian tersebut, sesungguhnya telah mengecualikan eksistensi perempuan sebagai subjek pembangunan. Situasi *stereotype* tersebut tidak hanya pada level nasional, tetapi juga sangat potensial berlangsung dalam pembangunan perdesaan, khususnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kaum perempuan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah masih tertinggal di berbagai bidang dibandingkan kaum laki-laki. Kebijakan publik sering diformulasikan dengan mengasumsikan peran perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga mengurangi hak dan kesempatan perempuan yang akhirnya mengukuhkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di segala bidang pembanguana, terutama keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Dilain pihak, Pemerintah Indonesia telah mengakomodir keterlibatan dan keterwakilan perempuan di tingkat desa, sehingga mengeluarkan aturan mengenai keterlibatan dan keterwakilan perempuan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menegaskan bahwa "*Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan*".

Keterwakilan perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan atau peraturan sangatlah penting agar terciptannya keseimbangan dalam menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa "*Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan*".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memberikan aturan kewajiban satu keterwakilan perempuan dalam struktur BPD tentunya tidak semulus yang diharapkan, karena kenyataannya belum ada keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Oleh karenanya, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maka harus dilakukan upaya pemberdayaan perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat guna peningkatan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tahapan pembangunan serta penguatan kelembagaan instansi pemerintah untuk melakukan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di desa.

Rendahnya keterwakilan perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian mendorong dan melatarbelakangi lahirnya berbagai macam tuntutan agar perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi mengambil keputusan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala lini kehidupan. Keterlibatan perempuan juga sudah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dibutuhkan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) yang dilakukan melalui kegiatan “penyuluhan hukum” tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penyuluhan hukum, akan dilakukan oleh kelompok peneliti bidang ilmu Pemerintahan Daerah dan Otonomi Fakultas Hukum Universitas Mataram dinilai sangat tepat sasaran. Disamping diharapkan pula, rencana jangka panjang terkait penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang nantinya diharapkan berpihak pada kaum perempuan dan anak, sehingga diharapkan mampu melindungi dan menjadikan perempuan di desa memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, baik pendidikan, politik, dan kesehatan.

METODE KEGIATAN

Identifikasi Permasalahan

Fakta permasalahan saat ini yang dihadapi oleh pemerintahan Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Desa Mitra adalah minimnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal dalam konteks keberadaan BPD, idealnya kaum perempuan perlu memiliki wakil permanen yang *representative* dalam setiap perumusan dan penentuan kebijakan publik yang dilakukan BPD Bersama Pemerintah Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka sangat diharapkan adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai partisipasi *influence* yang turut mempengaruhi proses dan substansi kebijakan publik.

Analisis Kebutuhan Masyarakat Desa Mekar Sari

Berpijak dari permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan “Penyuluhan Hukum” tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai upaya penyadaran terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam hal ini, pemilihan kegiatan penyuluhan hukum bertujuan untuk mengubah pengetahuan, pemahaman, pandangan dan penilaian dari peserta penyuluhan melalui ceramah. Disamping itu, metode penyuluhan dinilai dapat menjangkau lebih banyak orang, termasuk Tim Penyuluh bisa lebih mempersiapkan informasi-informasi yang akan disampaikan dengan memberikan kesempatan kepada khalayak sasaran untuk mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya secara lebih leluasa.

Rancangan Kegiatan

Kegiatan “Penyuluhan Hukum” tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan secara komunikatif, edukatif, interaktif dan partisipatif dengan memaksimalkan peran Tim Penyuluh atau narasumber dan peserta penyuluhan hukum melalui pendalaman materi penyuluhan.

Kegiatan “Penyuluhan Hukum” sebagaimana dimaksud diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman, pandangan dan penilaian serta penyadaran terkait keterwakilan kaum perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang perlu memiliki wakil permanen yang *representative* dalam setiap perumusan dan penentuan kebijakan publik yang dilakukan BPD Bersama Pemerintah Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Pada akhirnya diharapkan Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bisa menjadi model, rujukan dan *prototype* bagi desa yang lain dalam mendukung keterwakilan perempuan sebagai upaya tegaknya demokrasi yang lebih berkualitas dalam pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana tahapan kegiatan pengabdian pada masyarakat, khususnya terkait penyuluhan hukum tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat berlangsung selama 10 (sepuluh) minggu dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: *Minggu Pertama* dilakukan persiapan, termasuk didalamnya pengurusan ijin.

Pada *Minggu Kedua* dilakukan penyusunan materi penyuluhan; *Minggu Ketiga* akan dilakukan koordinasi dan perencanaan; pada *Minggu Ke-empat*, tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Mataram selanjutnya melakukan peninjauan lokasi atau observasi lapangan ke lokasi penyuluhan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah mengenai akan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM).



Gambar 1. Kegiatan “Penyuluhan Hukum” dimaksud dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Babinsa (*Bintara Pembina Desa yang menjadi unsur pelaksanaan Koramil setempat*), Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah



Gambar 2. Penyuluhan hukum tentang “keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Objek (*khalayak sasaran*) kegiatan Pengabdian adalah penyelenggara Pemerintahan Desa, yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Minggu Kelima dilakukan rapat persiapan kelompok peneliti bidang ilmu; Kemudian pada *Minggu Ke-enam*, setelah tahapan koordinasi dan persiapan, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Masyarakat dengan memberikan “Penyuluhan Hukum” tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dilakukan bertempat di Aula Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Kegiatan “Penyuluhan Hukum” dimaksud dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Babinsa (Bintara Pembina Desa yang menjadi unsur pelaksanaan Koramil setempat), Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum tentang tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan pada Rabu 29 Maret 2023, Pkl. 08.30 wita, bertempat di Aula Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya pada *Minggu Ketujuh* sampai dengan *Minggu Kedelapan* dilakukan evaluasi kegiatan pengabdian; *Minggu Kesembilan* sampai dengan *Minggu Kesepuluh* dilakukan penyusunan laporan hasil kegiatan pengabdian, termasuk didalamnya penggandaan laporan akhir.

**GAMBARAN IPTEK YANG DIINTRODUKSIKAN
KEPADA MITRA SASARAN**



Peserta yang hadir dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk “Penyuluhan Hukum” tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan sikap antusias yang ditandai dengan terjadinya tanya jawab antara Tim Penyuluh selaku *narasumber* dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Mekar Sari, yang kemudian di evaluasi dengan tolok ukur, antara lain meliputi:

1. Undangan atau pemberitahuan dengan jumlah kehadiran peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.
2. Keseriusan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.
3. Daya serap atau tingkat pemahaman peserta penyuluhan hukum dilihat dari cara mengemukakan pertanyaan / pendapat, keaktifan peserta dalam kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan secara *komunikatif, interaktif* dan *partisipatif* dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta penyuluhan hukum. Sikap antusias peserta penyuluhan hukum dilihat dari cara peserta mengemukakan pertanyaan atau pendapat, salah satunya yaitu Sekretaris Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan Kelompok Peneliti Fakultas Hukum Universitas Mataram dimanfaatkan secara maksimal oleh Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat.

Dari sesi diskusi dan tanya jawab, kami selaku Tim Penyuluh memperoleh informasi dan pemahaman bahwa hanya terdapat 1 (satu) orang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Diakui selama menjabatnya anggota BPD perempuan tersebut di atas belum bisa banyak berbicara karena masih sangat kuatnya dominasi anggota BPD yang laki-laki, baik dalam partisipasi maupun keaktifan pada saat rapat-rapat di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah relatif cukup baik, dimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD secara deskriptif dan substantif yang sudah terpenuhi, meski transformasi personal belum terlaksana sepenuhnya.

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat secara deskriptif sudah terpenuhi karena sudah terdapat meski 1 (satu) orang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD. Secara substantif sudah terpenuhi karena anggota BPD Perempuan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat cukup berhasil menyerap dan memperjuangkan aspirasi dari perempuan yang diwakilinya, meski terdapat hambatan dimana tidak semua aspirasi dapat terealisasi dan juga proses perjuangan aspirasinya sangat sulit karena kurang mendapatkan prioritas dari anggota BPD laki-laki.

Keterwakilan perempuan secara transformasi personal untuk di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah belum terlaksana sepenuhnya karena memang kehadiran anggota BPD perempuan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat cukup mampu memberikan dampak secara pribadi terhadap kaum perempuan lainnya di Desa Mekar Sari, namun untuk dampak yang signifikan relatif belum bisa terwujud.

Kegiatan “Penyuluhan Hukum” yang dilaksanakan secara komunikatif, edukatif, interaktif dan partisipatif dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta penyuluhan hukum melalui pendalaman materi penyuluhan pada akhirnya diharapkan Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bisa menjadi model, rujukan dan *prototype* bagi desa yang lain dalam mendukung keterwakilan perempuan sebagai upaya tegaknya demokrasi yang lebih berkualitas dalam pemerintahan desa.

Saran

Disarankan agar Pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih responsif terhadap keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan penerapan *affirmation action* yaitu pemberian kuota 50% terhadap keterwakilan perempuan agar kepentingan perempuan di desa benar-benar dapat terakomodir secara maksimal.

Disarankan agar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang laki-laki harusnya memberi kesempatan yang sama terhadap anggota BPD Perempuan dalam menentukan aspirasi yang menjadi prioritas di desanya. Untuk itu, hasil evaluasi pengabdian masyarakat melalui kegiatan “Penyuluhan Hukum” tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan secara *edukatif, komunikatif, interaktif* dan *partisipatif* dinilai mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta penyadaran terkait keterwakilan kaum perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram mengucapkan terima kasih kepada Desa Mitra beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, kepada LPPM Unram yang telah memberikan dukungan financial, serta kepada semua rekan dosen dan staf tenaga kependidikan serta mahasiswa yang turut mendukung dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga penulisan laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetya, A. F. (2016). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (3)
- Djaenuri, Aries. (2014). *Sistem Pemerintahan Desa*. Penerbit Universitas Terbuka
- Febriyanti Valeria Roito, Lisna Puspita Zebua, *Peran Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Tahun 2020* (Studi Perbandingan Desa Sindanglaya-Lebak dan Desa Hiliweto-Nias), *Jurnal Inada*, Vol. 03 No. 2 (2020), December. Women Studies Center, Christian University of Indonesia E-ISSN: 2620-8229/ P-ISSN: 2620-8229, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.
- Susanti, Herna dan Setiajidi. (2018). *Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan*. *Jurnal Integralistik* No.2/Th.XXIX/2018. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/download/17947/8914>
- Soetjipto, Ani Widyani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Marjin Kiri, Tangerang
- M. Aziz, Noor, *Laporan Akhir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, TLN Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, TLN 6321
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa